



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

I. Nama Lengkap : Nando Barati alias Nando;
Tempat Lahir : Upa;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 27 Juli 1996;
Jelis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/58/VIII/2016/Reskrim tertanggal 13 Agustus 2016;-----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh: -----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 14 Agustus 2016 Nomor: SP.Han/55/VIII/2016/SatPolair sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 September 2016 Nomor: B-28/S.2.12/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016; -----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 Nomor: PRINT-26/S.2.12/Euh.2/09/2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016; -----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 September 2016 Nomor 61/Pen.Pid/2016/PN.Tob sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 61/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;-----

II. Nama Lengkap : Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete;
Tempat Lahir : Kali Upa;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 08 Juni 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP-Kap/49/VIII/2016/Reskrim tertanggal 13 Agustus 2016;-----

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 14 Agustus 2016 Nomor: SP.Han/54/VIII/2016/SatPolair sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 September 2016 Nomor: B-27/S.2.12/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;-----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 Nomor: PRINT-24/S.2.12/Euh.2/09/2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;-----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 September 2016 Nomor 62/Pen.Pid/2016/PN.Tob sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 62/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;-----

III. Nama Lengkap : Samuel Hontong alias Sam;

Tempat Lahir : Sanger Talaud;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 28 Februari 1972;

Jelis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP-Kap/51/VIII/2016/Reskrim tertanggal 13 Agustus 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 14 Agustus 2016 Nomor: SP.Han/56/VIII/2016/SatPolair sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 September 2016 Nomor: B-29/S.2.12/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016; -----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 Nomor: PRINT-25/S.2.12/Euh.2/09/2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016; -----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 September 2016 Nomor 63/Pen.Pid/2016/PN.Tob sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 63/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016; -----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berikut keterangan ahli yang bacakan di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Nando Barati alias Nando, Terdakwa II Yosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya. sebagaimana dalam dakwaan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nando Barati alias Nando, Terdakwa II Yosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;-----
 - 1 (satu) unit mesin ketinting;-----
 - Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter;-----
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram);-----
 - 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan “BOBI STAR 2016”;---
 - 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;-----
 - 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;-----
 - 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Eksi Kie alias Eksi, dkk; ---

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;---

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula pendapat Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa mereka Terdakwa I Nando Barati alias Nando, Terdakwa II Yosti Rahwarin alias Yosti dan Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam bersama-sama dengan Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi II Derti Hinyole alias Derti dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di wilayah perairan Indonesia tepatnya di perairan pantai Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

Bahwa, awalnya pada siang hari sekitar pukul 14.00 Wit Saksi I Eksi Kie alias Eksi merakit bahan peledak atau bom ikan yang berisi belerang dilokasi kebun kelapa, kemudian Saksi I Eksi Kie alias Eksi merakit bahan peledak atau bom ikan tersebut dengan cara yaitu: terlebih dahulu mengisi belerang kedalam wadah atau botol obat sirup dengan cara ditekan belerang tersebut kedalam wadah atau botol obat sirup berukuran kecil sehingga terasa padat, setelah belerang tersebut sudah padat dan penuh dalam botol maka Saksi I Eksi Kie alias Eksi membuat dopis atau sumbu bahan peledak tersebut dari bambu atau buluh yang berukuran kecil yang berukuran kurang lebih 3 cm, yang mana didalam sumbu yang terbuat dari bambu kecil atau buluh tersebut Saksi I Eksi Kie alias Eksi memasukan campuran belerang dan isi dari belerang yang terdapat pada korek api yang sudah Saksi I Eksi Kie alias Eksi haluskan, setelah dopis atau sumbu tersebut sudah selesai maka Saksi I Eksi Kie alias Eksi memotong karet sendal dengan berbentuk lingkaran atau bulat yang seukuran dengan tutup botol obat sirup tersebut, yang mana sendal yang sudah dipotong tersebut dilubangi bagian tengahnya untuk dijadikan tutup dari bahan peledak tersebut, setelah itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi masukan dopis atau sumbu kedalam lubang atau botol yang terbuat dari karet sendal yang sudah dilubangi tersebut, kemudian setelah selesai merakit bahan peledak atau bom ikan tersebut, Saksi I Eksi Kie alias Eksi langsung menuju atau langsung pergi menuju kearah pantai dan sebelum sampai di pantai Saksi I Eksi Kie alias Eksi sempat singgah atau mampir di rumah Saksi III Jelis Barati alias Jelis dikarenakan arah ke pantai tersebut melewati rumahnya Saksi III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelis Barati alias Jelis yang mana maksud Saksi I Eksi Kie alias Eksi pada waktu itu ialah untuk memberitahukan atau mengajak mencari ikan, sehingga pada saat itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi berkata kepada Saksi III Jelis Barati alias Jelis dengan perkataan “ipar ngana tar pigi cari ikan?” mendengar perkataan tersebut, Saksi III Jelis Barati alias Jelis langsung menjawab dengan perkataan “ia kita mau iko”, yang mana pada saat itu Saksi III Jelis Barati alias Jelis sudah melihat Saksi I Eksi Kie alias Eksi memegang bahan peledak atau bom ikan sehingga Saksi III Jelis Barati alias Jelis bertanya “ipar nga tau babuang bom?” dan pada saat itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi menjawab “ia saya baru belajar”, sehingga dari situlah Saksi I Eksi Kie alias Eksi bersama Saksi III Jelis Barati alias Jelis pergi ke arah pantai Kali Upa dan sebelum sampai dipantai tersebut, Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis bertemu dengan Saksi II Derti Hinyole alias Derti, dan bertanya kepada Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis dengan perkataan “ngone mau kemana” lalu Saksi I Eksi Kie alias Eksi menjawabnya dengan perkataan “ia tong mau cari ikan mau bom”, mendengar jawaban tersebut maka Saksi II Derti Hinyole alias Derti tersebut berkata “siapa yang biking bom itu? mungkin tra meledak kapa itu” mendengarnya pernyataannya sehingga Saksi I Eksi Kie alias Eksi berkata padanya “tunggu tes dulu”, sehingga pada saat itu Saksi II Derti Hinyole alias Derti berkata “kalau begitu tunggu kita lagi, kita pulang ganti pakaian dulu”, sehingga pada saat itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis menunggu Saksi II Derti Hinyole yang sementara pulang mengganti pakaian, setelah Saksi II Derti Hinyole alias Derti datang, maka mereka langsung pergi ke arah perahu ketinting berwarna biru yang bertuliskan “BOBI STAR 2016” milik saksi Dakosta alias Dakosta, atau biasa dipakai oleh Terdakwa II Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete; -----

Bahwa pada saat itu tidak ada lagi orang lain dipantai tersebut sehingga Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi III Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II Derti Hinyole alias Derti langsung pergi ke arah perahu yang berada di pinggir pantai dengan keadaan terapung dan berjangkar dan Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi III Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II Derti Hinyole alias Derti langsung naik ke dalam perahu tersebut dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis langsung menghidupkan mesin ketinting dan mengemudikan perahu tersebut, selanjutnya ketiga saksi sempat pergi atau mencari ikan di perairan pantai Desa Kali Upa selama kurang lebih setengah jam, setelah itu baru melihat ikan yang berjenis atau dengan nama Ikan Dolosi tersebut naik ke permukaan air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut pada saat itu, sehingga pada saat itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi langsung membakar bahan peledak atau bom tersebut dengan cara memegang bahan peledak atau bom tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan membakar sumbu bahan peledak atau dopis tersebut dengan menggunakan rokok surya yang sudah terbakar atau sementara menyala tersebut yang Saksi I Eksi Kie alias Eksi pegang dengan tangan kiri maka Saksi I Eksi Kie alias Eksi langsung melempar kearah ikan dolosi yang sementara naik ke permukaan air laut sehingga bahan peledak atau bom tersebut langsung meledak tepatnya pada kumpulan ikan-ikan dan mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati, setelah ikan-ikan tersebut telah mati, maka Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi III Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II Derti Hinyole alias Derti, langsung turun menyelam mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak atau bom, yang mana pada saat itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi yang duluan turun kedalam air setelah itu Saksi III Jelis Barati alias Jelis kemudian berikutnya Saksi II Derti Hinyole alias Derti. -----

Bahwa pada saat Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi III Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II Derti Hinyole alias Derti berada di dalam air atau menyelam mengumpulkan ikan yang telah mati akibat terkena bahan peledak tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan pada saat itu baru beberapa ekor ikan saja yang didapatkan pada saat itu dikarenakan tempat ikan-ikan tersebut mati, kedalaman lautnya kurang lebih sekitar 6 (enam) meter, sehingga pada saat itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi III Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II Derti Hinyole alias Derti langsung naik ke dalam perahu dan ketiga saksi langsung sepakat untuk balik kedaratan dengan maksud meminjam kompresor milik Saksi Rein Dula alias Rein untuk digunakan sebagai alat bantu, pada saat menyelam mengambil ikan yang mati di dasar laut, kemudian pada saat balik kedaratan, perahu ketinting yang digunakan tersebut dikemudikan atau disetir oleh Saksi III Jelis Barati alias Jelis, setelah sampai di pantai atau daratan, maka Saksi I Eksi Kie alias Eksi yang pergi ke rumah saksi Rein Dula alias Rein dengan maksud meminjam kompresor, selang serta snorkel (alat bantu pernapasan), yang mana pada saat Saksi I Eksi Kie alias Eksi sampai di rumah saksi Rein Dula alias Rein, pada saat itu saksi Rein Dula alias Rein tidak ada atau belum pulang dari kebun, kemudian Saksi I Eksi Kie alias Eksi langsung memanggil Saksi II Derti Hinyole alias Derti dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis yang berada di perahu ketinting tersebut, dengan maksud untuk membantu mengangkat kompresor beserta selangnya tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit saksi Rein Dula pulang dari kebun dan pada saat tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah, kompresor saksi Rein Dula tidak ada, kompresor itu tempatnya di teras rumah, lalu kemudian pada saat itu juga saksi Rein Dula langsung berjalan ke arah pantai Desa Kali Upa yang jaraknya antara rumah saksi Rein Dula dengan Desa Kali Upa kurang lebih 50 Meter. Lalu kemudian pada saat sesampainya di pantai, saksi Rein Dula melihat para terdakwa mengangkut kompresor milik saksi Rein Dula ke atas perahu. Kemudian saksi Rein Dula langsung bertanya kepada para saksi dengan kalimat: ngoni pinjam pa sapa itu kompresor? (kepada siapa kalian meminjam kompresor saya?) Kemudian para saksi hanya menjawab dengan jawaban tong cuma pake bacari ikan (kami hanya memakai untuk mencari ikan), kemudian pada saat itu Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) datang dan saksi Rein Dula langsung menyuruh Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) untuk ikut dengan para saksi karena hanya Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam yang mengetahui cara menghidupkan kompresor karena Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam sering memakai kompresor saksi Rein Dula.-----

Bahwa pada saat para saksi telah mendapat kompresor milik saksi Rein Dula alias Rein tersebut maka para terdakwa langsung bersiap untuk balik lagi menuju tempat melempar bahan peledak atau bom sebelumnya, yang mana pada saat itu dipantai tersebut juga sudah ada kedua rekan para saksi yang bernama Terdakwa II Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa I Nando Barati alias Nando, sehingga pada saat menaikkan kompresor beserta selangnya tersebut kedalam perahu, maka pada saat itu Terdakwa II Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa I Nando Barati alias Nando dengan sendirinya langsung naik bersama para saksi ke dalam perahu ketinting berwarna biru tersebut.-----

Bahwa pada saat semua terdakwa telah berada dalam perahu tersebut, maka Terdakwa II Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete yang menghidupkan mesin ketinting, dengan cara menarik starter mesin ketinting tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada saat mesin ketinting tersebut telah hidup maka ke para saksi dan para terdakwa yakni : Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi II Jelis Barati alias Jelis, Saksi III Derti Hinyole alias Derti, dan Terdakwa II Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete, Terdakwa I Nando Barati alias Nando dan Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke tempat para saksi melempar bom atau bahan peledak. Setelah sampai di tempat tersebut Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis langsung turun ke dalam air laut dengan maksud untuk mengambil atau mengumpulkan ikan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena bahan peledak atau bom tersebut, yang mana pada saat itu juga, Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam langsung menghidupkan kompresor dengan cara menarik starter dari kompresor sebanyak beberapa kali sehingga kompresor tersebut hidup dan pada saat kompresor hidup maka Saksi I Eksi Kie alias Eksi bersama Saksi III Jelis Barati alias Jelis langsung memakai alat bantu pernapasan atau snorkel yang disambung pada ujung selang yang telah dikaitkan dengan kompresor tersebut, setelah itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis langsung menyelam mengambil atau mengumpulkan ikan yang mati akibat terkena bahan peledak tersebut, yang mana pada saat Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis turun menyelam di dasar laut, maka Terdakwa I Nando Barati alias Nando beserta, Terdakwa II Derti Hinyole, Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam yang berada diatas atau dalam perahu tersebut yang bertugas menjaga kompresor yang dipakai sebagai alat untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengumpulkan ikan yang telah mati didasar laut, yang mana pada saat itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi bersama dengan Saksi III Jelis Barati alias Jelis sempat menyelam mengumpulkan ikan yang mati didasar laut sekitar kurang lebih setengah jam, baru Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis naik ke atas air atau selesai dari mengumpulkan ikan yang telah mati, setelah selesai mengumpulkan ikan didasar laut tersebut dan sudah naik keperahu barulah Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam mematikan alat kompresor tersebut dan para terdakwa bersiap untuk pulang atau kembali kedaratan, yang mana pada saat pulang, perahu ketinting tersebut dibawa atau dikemudikan oleh Terdakwa II Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete; -----

Bahwa tidak lama berselang atas informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di pantai desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah dan sekitar pukul 19.00 Wit petugas kepolisian bernama Lutfi Tanaba alias Lutfi, Wiwin S Kadir, Naharudin, James Pangkey dan Lukas Bisio segera menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak menuju pantai Desa Kali Upa, dan pada saat sampai ditempat tersebut para petugas kepolisian melihat para terdakwa, yang mana pada saat perahu tersebut sudah sampai dipinggir pantai atau daratan, maka petugas kepolisian langsung menuju ke perahu katinting tersebut dengan maksud melihat atau memeriksa keadaan perahu tersebut, dan mendapati didalam perahu tersebut ada ikan-ikan yang telah mati yang mana ikan tersebut dinamakan dengan ikan Dolosi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya tidak mengetahui dengan pasti berapa ekor, tetapi banyaknya kurang lebih setengah box beserta barang-barang lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga pada saat itu para petugas Kepolisian langsung menanyakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan para terdakwa tersebut, dan para terdakwa mengatakan bahwa memang benar ikan-ikan yang didapat akibat dari penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga petugas kemudian melakukan penangkapan dan interogasi serta mengamankan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016;--
- 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;-----
- 1 (satu) unit mesin ketinting;-----
- Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter;-----
- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;-----
- 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;-----
- 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;-----
- $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15 kg;-----

Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa I Nando Barati alias Nando, Terdakwa II Yosti Rahwarin alias Yosti dan Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam bersama-sama dengan Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi II Derti Hinyole alias Derti dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis dapat mengakibatkan kerusakan kelestarian lingkungan biota laut serta juga menyebabkan matinya ikan dolosi yang terkena bom ikan sebanyak setengah box. Sesuai Hasil Pemeriksaan/ surat keterangan No.UM.050/S1.44/VIII/LPPMHP/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Neni Fitriani Safril, S.Pi an. Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara organoleptic maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut:-----

1. Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah;-----
2. Daging lunak (tidak kompak) dan hancur;-----
3. Isi perut hancur;-----
4. Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape, 1 (satu) unit mesin ketinting, selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter, $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram), 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan "BOBI STAR 2016", 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam, 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers, 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan, barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan para terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Lutfi Tanaba alias Lutfi;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT setelah mendapat laporan dari masyarakat di sekitar pantai Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara bahwa ada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di sekitar perairan Desa Kali Upa, sehingga Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan anggota polisi lainnya lalu pada sekitar pukul 19.00 WIT menuju ke lokasi yang dimaksud;-----
- Bahwa ketika tiba di lokasi di pantai Desa Kali Upa tidak melihat adanya orang yang melakukan pengeboman, namun setelah beberapa saat ada sebuah perahu yang berlabuh menuju pantai, sehingga Saksi dan rekan anggota polisi lainnya lalu mendekati perahu tersebut;-----
- Bahwa setelah menghampiri perahu tersebut, Saksi dan rekan anggota polisi lainnya menjumpai 6 (enam) orang yang berasal dari perahu tersebut yaitu Terdakwa I Nando Barati, Terdakwa II Yosti Rahwarin, Terdakwa III Samuel Hontong, saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggeledah dari atas perahu ditemukan beberapa ekor ikan, alat bantu pernapasan berupa kompresor dan selang panjang, serta kacamata menyelam;-----
- Bahwa setelah diinterogasi 6 (enam) orang tersebut pada akhirnya mengakui bahwa ada ikan yang ditangkap dari hasil pengeboman;-----
- Bahwa tidak ditemukan adanya bahan peledak atau bom; -----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Jelis Barati sempat berusaha melarikan diri;-----
- Bahwa menangkap ikan dengan bahan dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya;-----

2. Saksi Naharudin;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan para terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT setelah mendapat laporan dari masyarakat di sekitar pantai Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara bahwa ada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di sekitar perairan Desa Kali Upa, sehingga Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan anggota polisi lainnya lalu pada sekitar pukul 19.00 WIT menuju ke lokasi yang dimaksud;-----
- Bahwa ketika tiba di lokasi di pantai Desa Kali Upa tidak melihat adanya orang yang melakukan pengeboman, namun setelah beberapa saat ada sebuah perahu yang berlabuh menuju pantai, sehingga Saksi dan 3 (tiga) orang rekan anggota polisi lainnya lalu mendekati perahu tersebut;-----
- Bahwa setelah menghampiri perahu tersebut, Saksi dan rekan anggota polisi lainnya menjumpai 6 (enam) orang yang berasal dari perahu tersebut yaitu Terdakwa I Nando Barati, Terdakwa II Yosti Rahwarin, Terdakwa III Samuel Hontong, saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati;-----
- Bahwa setelah menggeledah dari atas perahu ditemukan beberapa ekor ikan, alat bantu pernapasan berupa kompresor dan selang panjang, serta kacamata menyelam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini; -----
- Bahwa setelah diinterogasi 6 (enam) orang tersebut pada akhirnya mengakui bahwa ada ikan yang ditangkap dari hasil pengeboman;-----
- Bahwa tidak ditemukan adanya bahan peledak atau bom; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Jelis Barati sempat berusaha melarikan diri;-----
- Bahwa telah ada pemberitahuan dan sosialisasi agar masyarakat wilayah pesisir pantai agar melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun;-----
- 3. Saksi Rein Dula alias Rein;-----
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan para terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;-----
 - Bahwa Saksi tidak melihat para terdakwa saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut;-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIT setelah Saksi pulang dari kebun, Saksi tidak menemukan kompresor milik saksi letakkan di depan rumah saksi sebelumnya, kemudian sudah Saksi menuju arah pantai dan menemukan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati sedang membawa kompresor milik saksi, lalu mengatakan bahwa mereka ingin menangkap ikan dengan menggunakan kompresor milik saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa III Samuel Hontang yang bisa dan sering menggunakan kompresor milik saksi tersebut, lalu Saksi menyuruh Terdakwa III Samuel Hontang ikut menemani saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati;-----
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian beberapa orang Anggota Polisi lalu datang ke Desa Kali Upa dan juga memberitahukan kepada Saksi ada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----
 - Bahwa saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati hanya menyampaikan kepada Saksi ingin meminjam kompresor saja, dan tidak memberitahukan bahwa mereka hendak mengebom ikan;-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape dan selang berwarna hitam adalah milik saksi yang dipinjam oleh saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati sebelumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Habel Dakosta alias Dakosta;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan para terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara; -----
 - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak setelah Para Terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati ditangkap oleh petugas kepolisian dan Saksi diminta keterangan karena perahu yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah perahu milik saksi; -----
 - Bahwa perahu milik saksi berwarna biru dan bertuliskan "BOBI STAR 2016";--
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan perahu milik saksi tersebut kepada saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, maupun saksi Jelis Barati;-----
 - Bahwa Saksi menguasai Terdakwa Il Yosti Rahwarin untuk sehari-harinya mengoperasikan perahu milik saksi tersebut guna pergi mengerjakan kebun kelapa milik saksi;-----
 - Bahwa Saksi baru 3 (tiga) hari membeli perahu milik saksi tersebut;-----
5. Saksi Eksi Kie alias Eksi;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak bersama Saksi, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara; -----
 - Bahwa bermula pada pukul 14.00 WIT di kebun kelapa, Saksi membuat bahan peledak atau bom dari campuran belerang dan korek api yang sudah dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam sebuah botol;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bom tersebut siap, Saksi lalu menuju ke arah pantai, namun sebelum tiba di pantai, saksi bertemu saksi Jelis Barati lalu Saksi mengajak saksi Jelis Barati untuk menangkap ikan yang diketahui saksi Jelis Barati bahwa Saksi akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang berada ditangan Saksi;-----
 - Bahwa Saksi dan saksi Jelis Barati lalu bersama-sama menuju arah pantai;----
 - Bahwa ketika tiba di pantai Saksi dan saksi Jelis Barati bertemu saksi Derti Hinyole yang menanyakan kepada kami "mau kemana?" dan Saksi menjawab bahwa kami mau mencari ikan dengan menggunakan bom", kemudian saksi Derti Hinyole menyatakan keinginanya untuk ikut menangkap ikan;-----
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu menaiki sebuah perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dan menuju laut;-----
 - Bahwa ketika tiba di tengah laut, Saksi lalu membakar dan melemparkan bom tersebut ke dalam laut;-----
 - Bahwa setelah melempar bom tersebut kemudian Saksi bersama saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole kembali ke arah pantai guna mengambil kompresor untuk digunakan menyelam ke dalam laut;-----
 - Bahwa saat akan kembali ke tengah laut, Para Terdakwa langsung naik ke atas perahu dan ikut bersama Saksi bersama saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole;-----
 - Bahwa ketika tiba di lokasi sebelumnya tempat melempar bom, Saksi bersama saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu turun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat pernapasan dari kompresor;---
 - Bahwa Terdakwa III mengoperasikan mesin kompresor, Terdakwa I memegang selang dari mesin kompresor yang digunakan untuk pernapasan, sedangkan Terdakwa II hanya duduk-duduk di atas perahu;-----
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole telah melemparkan bom ke dalam laut;-----
 - Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan jenis dorosi, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----
 - Bahwa Saksi hanya membuat 1 (satu) buah bom;-----
6. Saksi Jelis Barati alias Jelis;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak bersama Saksi, saksi Derti Hinyole dan saksi Eksi Kie pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara ;-----
- Bahwa bermula ketika Saksi bertemu dengan saksi Eksi Kie yang mengatakan akan hendak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga Saksi mengatakan akan ikut bersama saksi Eksi Kie; -----
- Bahwa Saksi dan saksi Eksi Kie lalu bersama-sama menuju arah pantai; -----
- Bahwa ketika tiba di pantai Saksi dan saksi Eksi Kie lalu bertemu dengan saksi Derti Hinyole yang menanyakan kepada kami "mau kemana?" dan Saksi menjawab bahwa kami mau mencari ikan dengan menggunakan bom", kemudian saksi Derti Hinyole menyatakan keinginannya untuk ikut menangkap ikan; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Eksi Kie dan saksi Derti Hinyole lalu menaiki sebuah perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dan menuju laut;-----
- Bahwa ketika tiba di tengah laut, saksi Eksi Kie lalu membakar dan melemparkan bom tersebut ke dalam laut; -----
- Bahwa kami sempat masuk ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan, namun kami kembali ke arah pantai guna mengambil kompresor untuk digunakan menyelam ke dalam laut;-----
- Bahwa saat akan kembali ke tengah laut, Para Terdakwa lalu langsung naik ke atas perahu dan ikut bersama Saksi bersama saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole;-----
- Bahwa ketika tiba di lokasi sebelumnya tempat melempar bom, Saksi bersama saksi Eksi Kie dan saksi Derti Hinyole lalu turun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat pernapasan dari kompresor;---
- Bahwa Terdakwa III mengoperasikan mesin kompresor, Terdakwa I memegang selang dari mesin kompresor yang digunakan untuk pernapasan, sedangkan Terdakwa II hanya duduk-duduk di atas perahu; -----
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan jenis dorosi, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi, saksi Eksi Kie dan saksi Derti Hinyole telah melemparkan bom ke dalam laut dan juga Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Para Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Derti Hinyole alias Derti;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan peledak bersama Saksi, saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara ;-----
 - Bahwa bermula ketika Saksi bertemu dengan saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati di pantai lalu saksi menayakan "mau kemana?" dan saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati menjawab bahwa kami mau mencari ikan dengan menggunakan bom", kemudian Saksi menyatakan ingin ikut;-----
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati lalu menaiki sebuah perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dan menuju laut;-----
 - Bahwa ketika tiba di tengah laut, saksi Eksi Kie lalu membakar dan melemparkan bom tersebut ke dalam laut;-----
 - Bahwa Saksi bersama saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati lalu masuk ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan, akan tetapi kami kehabisan napas, sehingga kami kembali ke arah pantai guna mengambil kompresor untuk digunakan menyelam ke dalam laut;-----
 - Bahwa saat akan kembali ke tengah laut, Para Terdakwa lalu langsung naik ke atas perahu dan ikut bersama Saksi bersama saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati;-----
 - Bahwa ketika tiba di lokasi sebelumnya tempat melempar bom, Saksi bersama saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati lalu turun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari kompresor yang terhubung dengan selang;-----
 - Bahwa Terdakwa III mengoperasikan mesin kompresor, Terdakwa I memegang selang dari mesin kompresor yang digunakan untuk pernapasan, sedangkan Terdakwa II hanya duduk-duduk di atas perahu;-----
 - Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan jenis dorosi, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi, saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati telah melemparkan bom ke dalam laut dan juga Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Para Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli Talatung Djufry alias Djufry di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa ahli bekerja sebagai Penyelia Mikrobiologi pada Kantor Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang bertugas melakukan pengujian mutu ikan, mengusulkan pengadaan media dan regensia dan lainnya; -----
- Bahwa ada perbedaan antara ikan yang didapat atau ditangkap dengan menggunakan bahan peledak atau bom dengan ikan yang ditangkap dengan menggunakan jaring, pancing dan sebagainya, yaitu: ikan yang didapat atau ditangkap dengan menggunakan bahan peledak atau bom dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut: Tulang bagian belakang patah, daging lunak (tidak kompak), isi perut hancur, tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan serta pada rongga mulut ikan tidak ada bekas luka karena matakail (matapancing), sedangkan ikan yang ditangkap bukan dengan bom atau bahan peledak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tulang belakang normal, daging kenyal, isi perut utuh, bila ditangkap dengan pancing ada bekas matakail pada rongga mulut, dan bila ditangkap dengan jaring ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan uji laboratorium (uji lab) secara Organleptik tersebut, maka dinyatakan bahwa ikan tersebut didapat atau ditangkap dengan menggunakan bahan peledak atau bom, yang mana hal tersebut berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan pada pemeriksaan dan uji laboratorium (uji lab) secara Organleptik yang tercantum atau terlampir dalam surat Kepala Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Nomor: No.UM.050/S1.44/V/III/LPPMHP/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 tentang Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium, yang tercantum atau menunjukkan bahwa ikan tersebut diitemukan adanya tanda tanda penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sebagaimana berikut: 1. Pada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) ikan yang patah, 2. daging ikan tersebut lunak (tidak kompak) dan hancur, 3. isi perut hancur, dan 4. tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail;-----
- Bahwa ahli menjelaskan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom dapat merugikan atau merusak kelesatarian sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikan serta lingkungannya, dikarenakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom dapat merusak serta membunuh semua jenis ikan dan biota laut lainnya dan semua rantai makanan menjadi terputus, serta merusak terumbu karang yang menjadi tempat mencari makan semua jenis ikan dan untuk memulihkan terumbu karang yang telah rusak tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa I:-----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIT ketika Terdakwa sedang berada di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa melihat saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati dan Terdakwa III naik ke atas perahu bertuliskan Bobi Star 2016;-----
- Bahwa Terdakwa pun lalu juga ikut naik ke atas perahu tersebut, dan juga Terdakwa II ikut naik ke atas perahu;-----
- Bahwa kemudian perahu menuju ke tengah laut, dan ketika berhenti di tengah laut, saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari kompresor yang terhubung dengan selang;-----
- Bahwa Terdakwa III mengoperasikan mesin kompresor sedang Terdakwa memegang selang yang digunakan oleh saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati untuk bernapas dalam laut dan mengumpulkan ikan ikan jenis dorosi;-----
- Bahwa melihat saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati mengumpulkan di dalam laut, Terdakwa lalu mengetahui bahwa ikan-ikan yang dikumpulkan tersebut adalah ikan yang sebelumnya telah dilakukan pengeboman;-----
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati telah melemparkan bom ke dalam laut sebelumnya;-----

Terdakwa II: -----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIT ketika Terdakwa sedang berada di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa melihat saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati dan Terdakwa III naik ke atas perahu bertuliskan Bobi Star 2016;-----
- Bahwa Terdakwa pun lalu juga ikut naik ke atas perahu tersebut karena perahu tersebut pengoperasiannya dipercayakan oleh saksi Habel Dakosta kepada Terdakwa;-----
- Bahwa perahu tersebut adalah milik saksi Habel Dakosta; -----
- Bahwa Terdakwa I juga ikut naik ke atas perahu, lalu Terdakwa mengoperasikan perahu tersebut; -----
- Bahwa kemudian perahu menuju ke tengah laut, dan ketika berhenti di tengah laut, saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari kompresor yang terhubung dengan selang; -----
- Bahwa Terdakwa III mengoperasikan mesin kompresor sedang Terdakwa I memegang selang yang terhubung dengan kompresor digunakan oleh saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati untuk bernapas dalam laut dan mengumpulkan ikan;-----
- Bahwa melihat saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati mengumpulkan ikan jenis dorosi di dalam laut, Terdakwa lalu mengetahui bahwa ikan-ikan yang dikumpulkan tersebut sebelumnya adalah ikan yang telah dilakukan pegeboman;-----
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----

Terdakwa III:-----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIT ketika Terdakwa sedang berada di sekitar pantai Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Halmahera Utara saksi Rein Dula menyuruh Terdakwa untuk ikut bersama saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati;----

- Bahwa Terdakwa ikut naik ke atas perahu bersama saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut naik ke atas perahu, lalu Terdakwa II menyalakan dan mengoperasikan perahu tersebut;-----
- Bahwa kemudian perahu menuju ke tengah laut, dan ketika berhenti di tengah laut, saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari kompresor yang terhubung dengan selang; -----
- Bahwa Terdakwa menyalakan dan mengoperasikan mesin kompresor sedang Terdakwa I memegang selang yang terhubung dengan kompresor yang digunakan oleh saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, dan saksi Jelis Barati untuk bernapas dalam laut dan mengumpulkan ikan jenis dolosi;-----
- Bahwa setelah mengumpulkan ikan berupa ikan, kami lalu balik ke pantai, namun setelah tiba di pantai petugas kepolisian lalu menghampiri dan menangkap kami;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, serta telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dalam pemeriksaan di perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan peledak di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di sekitar perairan Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar bermula ketika saksi Eksi Kie membuat bahan peledak atau bom dari campuran belerang dan korek api yang sudah dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam sebuah botol pada pukul 14.00 WIT di kebun kelapa; -----
- Bahwa benar setelah bom tersebut siap, saksi Eksi Kie lalu menuju ke arah pantai, namun sebelum tiba di pantai, saksi Eksi Kie bertemu saksi Jelis Barati lalu saksi Eksi Kie mengajak saksi Jelis Barati untuk menangkap ikan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saksi Jelis Barati bahwa Saksi akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;-----

- Bahwa benar saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati lalu bersama-sama menuju arah pantai, dan ketika tiba di pantai saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati bertemu saksi Derti Hinyole yang menanyakan kepada saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati "mau kemana?" dan saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati menjawab bahwa mereka mau mencari ikan dengan menggunakan bom, kemudian saksi Derti Hinyole menyatakan keinginannya untuk ikut menangkap ikan bersama saksi Eksi Kie dan saksi Jelis Barati; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu menaiki sebuah perahu berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016 dan menuju laut;-----
- Bahwa benar ketika tiba di tengah laut, saksi Eksi Kie lalu membakar dan melemparkan bom tersebut ke dalam laut; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu masuk ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan, akan tetapi saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole kehabisan napas, sehingga saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole memutuskan kembali ke daratan untuk mengambil mesin kompresor guna digunakan sebagai alat bantu pernapasan untuk menyelam ke dalam laut; -----
- Bahwa benar ketika tiba di daratan saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu menuju rumah saksi Rein Dula dan mengambil mesin kompresor yang berada di depan rumah saksi Rein Dula; -----
- Bahwa benar pada sekitar pukul 18.00 WIT saksi Rein Dula yang saat itu mengetahui ketidakberadaan mesin kompresornya, lalu menuju pantai dan menemukan saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole sedang mengangkat mesin kompresor miliknya, lalu saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole menyampaikan keinginan untuk meminjam mesin kompresor tersebut kepada saksi Rein Dula; -----
- Bahwa benar saksi Rein Dula yang saat itu melihat Terdakwa III Samuel Hontong di pantai karena Terdakwa III Samuel Hontong sudah sering mengoperasikan mesin kompresor milik saksi Rein Dula tersebut, lalu menyuruh Terdakwa III Samuel Hontong untuk ikut bersama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole;-----
- Bahwa benar Terdakwa III Samuel Hontong lalu ikut naik ke atas perahu berwarna biru dan bertuliskan BOBI STAR 2016 tersebut bersama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa II Yosti Rahwarin yang melihat saat saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole dan Terdakwa III Samuel Hontong naik ke atas perahu berwarna biru dan bertuliskan BOBI STAR 2016 yang mana perahu tersebut dipercayakan pengoperasiannya oleh saksi Habel Dakosta kepada Terdakwa II Yosti Rahwarin, lalu naik ke atas perahu tersebut;-----
- Bahwa benar pada saat bersamaan, Terdakwa I Nando Barati yang melihat saat saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole dan Terdakwa III Samuel Hontong naik ke atas perahu lalu juga ikut-ikutan naik ke atas perahu tanpa mengetahui tujuannya;-----
- Bahwa benar Terdakwa II Yosti Rahwarin lalu menyalakan dan mengoperasikan perahu;-----
- Bahwa benar perahu yang ditumpangi Para Terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu menuju ke arah laut;-----
- Bahwa benar saat Para Terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole berada di tengah laut, petugas kepolisian lalu turun ke sekitar pantai Desa Kali Upa karena mendapat informasi bahwa di perairan sekitar Desa Kali Upa ada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;-----
- Bahwa benar setelah perahu yang ditumpangi oleh Para Terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole berada pada lokasi yang sama dengan lokasi ketika saksi Eksi Kie melemparkan bom ke dalam laut sebelumnya, perahu lalu berhenti;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa, baik Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Terdakwa III tidak mengetahui bahwa sebelumnya saksi Eksi Kie telah melemparkan bom ke dalam laut;-----
- Bahwa benar saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari mesin kompresor yang terhubung dengan selang;-----
- Bahwa benar Terdakwa I Nando Barati memegang selang yang digunakan saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu turun ke dalam laut, dan Terdakwa III Samuel Hontong menyalakan dan mengoperasikan mesin kompresor;-----
- Bahwa benar saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu mengumpulkan ikan jenis dolosi dari dalam laut;-----
- Bahwa benar setelah mengumpulkan ikan, Para Terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu kembali ke pantai, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika tiba di pantai, petugas kepolisian lalu mendekati dan menangkap Para Terdakwa bersama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole; ---

- Bahwa benar saat digeledah dari atas perahu ditemukan 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape, 1 (satu) unit mesin ketinting, selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter, 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam, 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers, 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan, $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram);-----
- Bahwa benar penangkapan ikan dengan menggunakan peledak atau bom dapat merusak sumua Jelis ikan dan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat berkembak biak dan tempat mencari makan bagi ikan;-----
- Bahwa benar terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun; -----
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan jenis dolosi lalu di uji lab dan hasil uji lab tersebut, menunjukan bahwa bahwa ikan tersebut ditemukan adanya tanda tanda penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; -----
3. Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan; ---

Ad. 1. Unsur setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada hakekatnya adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum sebagai perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum, demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dan Para Terdakwapun membenarkan identitasnya tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; -

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut terdiri dari subunsur-subunsur, yang mana dari subunsur-subunsur tersebut masih terdiri dari beberapa sub-subunsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk mempertimbangkan subunsur ini, tidak perlu semua sub-subunsur terpenuhi, cukup salah satu sub-subunsur terpenuhi maka subunsur akan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan subunsur penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan, Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari sub-subunsur tersebut yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan tanpa harus membuktikan semua sub-subunsur tersebut, demikian pula dalam mempertimbangkan subunsur dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, apabila salah satu dari sub-subunsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai pada fakta-fakta hukum di persidangan terlihat dengan jelas bahwa ketika Para Terdakwa bersama saksi Eksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole berada di tengah laut dengan menggunakan perahu yang dioperasikan oleh Terdakwa II Yosti Rahwarin, saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu turun ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan dari mesin kompresor yang dioperasikan oleh Terdakwa II Samuel Hontong, kompresor mana terhubung dengan selang yang digunakan oleh saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole untuk bernapas ketika menyelam ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan, dan selang-selang tersebut dipegang oleh Terdakwa I Nando Barati; -----

Menimbang, bahwa saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole lalu berhasil mengumpulkan ikan jenis dolosi dari dalam laut;-----

Menimbang, bahwa ikan-ikan jenis dolosi yang dikumpulkan oleh saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole dari dalam laut tersebut bukan merupakan hasil budidaya sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Para Terdakwa ikut naik ke atas perahu, terlebih dahulu saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole telah melemparkan bom ke dalam laut, yang mana akibat dari ledakan bom tersebut, ikan-ikan termasuk ikan-ikan jenis dolosi yang kemudian dikumpulkan oleh saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole dari dalam laut adalah ikan-ikan yang telah terkena dampak dari ledakan bom tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ikan-ikan jenis dolosi yang dikumpulkan adalah merupakan ikan yang telah terkena dampak ledakan bom, sehingga saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole dapat dengan mudah menangkap ikan-ikan tersebut, hanya cukup dengan menyelam ke dalam laut dan mengumpulkannya tanpa menggunakan alat tangkap apapun, sehingga kemudian berhasil terkumpul ikan-ikan jenis dolosi seberat kurang lebih 15kg (lima belas kilogram);-----

Menimbang, bahwa terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan bom di sini adalah merupakan bahan peledak karena sebagaimana diuraikan bahwa sebelum dilempar ke dalam laut, bom tersebut dibakar terlebih dahulu oleh saksi Eksi Kie, yang kemudian akan meledak di dalam laut, dan akibat ledakan tersebut, ikan-ikan yang berada disekitar ledakan akan mati, sehingga saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole dengan mudah dapat mengumpulkan ikan-ikan yang telah terkena ledakan bom tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut perlu juga dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan dari para pelaku yaitu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang tidak lain kesengajaan tersebut harus melekat dalam diri para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” mempunyai arti “willens en wetens” atau “mengkhendaki dan mengetahui” yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan/perbuatan, harus mengkhendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti mengkhendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkhendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Para Terdakwa naik ke atas perahu, baik Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Terdakwa III tidak ada yang mengetahui bahwa sebelumnya saksi Eksi Kie telah melemparkan bom ke dalam laut, hanya diketahui oleh saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole yang pada saat itu, saksi-saksi tersebut ada bersama-sama ketika saksi Eksi Kie membakar dan melemparkan bom ke dalam laut, karena Para Terdakwa baru ikut ke laut bersama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole ketika saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole memutuskan untuk kembali ke daratan guna mengambil mesin kompresor, dan ketika saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole hendak kembali ke tengah laut untuk mengumpulkan ikan maka Para Terdakwa ikut ke atas perahu; --

Menimbang, bahwa patut pula diduga bahwa Para Terdakwa seharusnya dapat memperkirakan bahwa ikan-ikan jenis dolosi yang telah dikumpulkan oleh saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole adalah ikan yang terkena dampak ledakan bom, karena Para Terdakwa menyaksikan sendiri bahwa saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole dengan mudahnya dapat mengumpulkan ikan-ikan tersebut dari dalam laut tanpa menggunakan alat penangkap ikan ataupun alat pancing pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, akan tetapi hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya kesengajaan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak pada diri para terdakwa, karena selain Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Eksi Kie sebelumnya telah membakar dan melemparkan bom ke dalam laut, Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa I Nando Barati yang ikut naik ke atas perahu sebagai perbuatan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa memiliki tujuan untuk ikut menangkap ikan hasil peledakan bom; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa II Yosti Rahwarin yang naik ke atas perahu, didasari karena tanggung jawab karena perahu yang dinaiki atau digunakan oleh saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu milik saksi Habel Dakosta yang pengoperasiannya telah dipercayakan kepadanya, sehingga ketika melihat saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole naik ke atas perahu, Terdakwa II Yosti Rahwarin pun lalu ikut naik dan mengoperasikan perahu tersebut;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa III Samuel Hontong yang juga ikut naik ke atas perahu bersama dengan saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa III tersebut karena mendapat perintah dari saksi Rein Dula untuk mengikuti saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole yang meminjam mesin kompresor milik saksi Rein Dula;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa Para Terdakwa ketika naik ke atas perahu, Para Terdakwa tidak menyadari dan juga tidak mengkhendaki bahwa ia bersama-sama saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole akan mengumpulkan ikan-ikan yang telah terkena dampak ledakan bom, oleh karenanya dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya kesengajaan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga unsur dakwaan tunggal penuntut umum tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan tunggal penuntut umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, dan sudah sepatutnya pula dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape, 1 (satu) unit mesin ketinting, selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter (kurang lebih lima puluh meter), $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas kilogram), 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan "BOBI STAR 2016", 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam, 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers, 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan, yang diajukan dalam perkara ini, dan dalam pembuktian di persidangan ternyata barang-barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara atas nama terdakwa Eksi Kie alias Eksi, maka untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain yang dimaksud, barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Eksi Kie alias Eksi; -----

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Nando Barati alias Nando, Terdakwa II Yosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum; -----
2. Membebaskan Terdakwa I Nando Barati alias Nando, Terdakwa II Yosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam dari dakwaan penuntut umum tersebut; -----
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan; -----
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;-----
 - 1 (satu) unit mesin ketinting; -----
 - Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter; -----
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram); -----
 - 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan "BOBI STAR 2016";---
 - 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam; -----
 - 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Eksi Kie alias Eksi, dkk;---

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Selasa dan tanggal 11 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JEFRI PRATAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri ROMI PRASETYA NITISASMITO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dihadapan Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JEFRI PRATAMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)